

PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH

Jl. Teuku Imum Lueng Bata, No.108 Kec. Lueng Bata Banda Aceh 23248
Telp.Fax. (0651) 31865 Email: pm_bandaaceh@yahoo.co.id

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

PEKERJAAN KONSTRUKSI RENOVASI DAN PERLUASAN GEDUNG PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH

NOMOR KONTRAK

: W1-Mil-01/B-413/U-80/VII/2019

TANGGAL

: 24 JULI 2019

NILAI KONTRAK

: Rp. 6.791.115.640,079 (ENAM MILYAR TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA SERATUS LIMA BELAS RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH KOMA TUJUH PULUH

SEMBILAN RUPIAH)

SUMBER DANA
TAHUN ANGGARAN

: APBN

JENIS KONTRAK

: 2019

JENIS KUNTKAK

: GABUNGAN LUMPSUM DAN HARGA SATUAN

LOKASI PEKERJAAN

: LUENG BATA - BANDA ACEH

WAKTU PELAKSANAAN

: 120 (SERATUS DUA PULUH) HARI KALENDER

PENYEDIA

CV. BINA KARYA MANDIRI

JL. Rama Setia No. 126 Gp. Lampaseh Kota Kec. Kutaraja BANDA ACEH 23231

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan:

KONSTRUKSI RENOVASI DAN PERLUASAN GEDUNG PENGADILAN MILITER I – 01 BANDA ACEH

Nomor: W1-Mil-01/B-413/U-80/VII/2019

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Banda Aceh pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas (24-07-2019), berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 26/POKJA-UKPBJMA/PM-BNA/2019 tanggal 12 Juli 2019, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor W1-Mil01/B-401/U-80/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 dan Surat Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tanggal 26 Desember 2018, antara:

Nama : Sukarto, SH

Pangkat /NRP : Mayor Chk NRP 2920086871068

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh

Berkedudukan : Jl. Teuku Imum Lueng Bata No. 108 Banda Aceh

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor W1.Mil.I-01/SK/49/KPA/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selanjutnya disebut "PPK", dengan:

Nama : Zulkifli Jabatan : Direktur

Berkedudukan di : Jl. Rama Setia No. 126 Gp. Lampaseh Kota Banda Aceh

Akta Notaris Nomor : 16

Tanggal : 18 Februari 2019 Notaris : Sahara Beby, SH, M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama CV. Bina Karya Mandiri selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 6.791.115.640,79 (Enam milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus lima belas ribu enam ratus empat puluh koma tujuh puluh sembilan rupiah) dengan kode akun kegiatan 005.01.2.663182/2019;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBN Tahun Anggaran 2019;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Mandiri KCP Banda Aceh Batoh rekening nomor : 158-00-6822822-0 atas nama Penyedia : CV Bina Karya Mandiri.

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran danHarga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Surat Perianijan:
 - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis; dan
 - g. gambar-gambar.

Pasal 5 MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

li

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama CV. Bina Karya Mandiri

ZULKIFLI Direktur Untuk dan atas nama Pejabat Rembuat Komitmen Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh

SUKARTO, SH

Mayor Chk NRP 2920086871068



PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH

Jl. Teuku Imum Lueng Bata, No.108 Kec. Lueng Bata Banda Aceh 23248 Telp.Fax. (0651) 31865 Email: pm_bandaaceh@yahoo.co.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN

Nomor: W1.Mil.01/B-811/U-157/XII/2019 Tanggal: 10 Desember 2019

PEKERJAAN KONSTRUKSI RENOVASI DAN PERLUASAN GEDUNG PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH

NO. KONTRAK : W1-Mil-01/B-413/U-80/VII/2019

TANGGAL KONTRAK : 24 Juli 2019

NO. ADDENDUM: W1.Mil.01/B-688a/U-139a/X/2019

TANGGAL ADDENDUM : 29 Oktober 2019

NILAI KONTRAK : Rp. 6.791.115.640,079

SUMBER DANA : APBN TAHUN ANGGARAN : 2019

LOKASI PEKERJAAN : LUENG BATA – BANDA ACEH

PENYEDIA

CV. BINA KARYA MANDIRI

JL. Rama Setia No. 126 Gp. Lampaseh Kota Kec. Kutaraja BANDA ACEH 23231



PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH

Jalan Tengku Imuem Lueng Bata No. 108 Kec. Lueng Bata Banda Aceh
Telpon (0651) 636327, Fax (0651) 31867
Email: pm banda aceh @ yahoo.co

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN Nomor: W1-Mil.01/B-811/U-157/XII/2019

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama

: Sukarto, SH

Pangkat/NRP

: Mayor CHK NRP 2920086871068

Jabatan

: Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh

Alamat

: Jln. Tengku Imuem Lueng Bata No. 108 Banda Aceh

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama

: Zulkifli

Jabatan

: Direktur CV. Bina Karva Mandiri

Alamat

: Jl. Rama Setia No. 126 Gp. Lampaseh Kec. Kutaraja Banda Aceh

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

- 1. Surat Perjanjian Kontrak Nomor: W1-Mil-01/B-413/U-80/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 dan Addendum Nomor: W1.Mil.01/B-688a/U-139a/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019.
- Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor: W1-Mil01/B-809/U-155/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019.

Dengan ini telah menyetujui dan bersepakat untuk melakukan SERAH TERIMA PEKERJAAN dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa kemajuan pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas telah mencapai 100% (seratus persen) dan PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak.

Pasal 2

PIHAK KEDUA, menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menyatakan menerima dari PIHAK KEDUA hasil Pekerjaan tersebut.

Pasal 3

PIHAK KEDUA, berkewajiban memelihara hasil pekerjaan tersebut sehingga tetap seperti pada saat Serah Terima Pertama Pekerjaan selama Masa Pemeliharaan yakni selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung tanggal setelah serah terima pekerjaan.

Pasal - 4

Sebagaimana kelengkapan dari Berita Acara Serah Terima pekerjaan dilampirkan berita acara pemeriksaan akhir pekerjaan dan apabila terjadi kesalahan setelah serah terima pekerjaan disebabkan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen, Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh

PIHAK KEDUA Penyedia PT. Karya Mukti Bersaudara

SUKARTO, SH Mayor CHK NRP 2920086871068 BANDA ACTULKIFLI Direktur